BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya maka perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
b. bahwa pertumbuhan usaha dan/atau kegiatan di daerah semakin meningkat sehingga menimbulkan dampak pencemaran lingkungan, maka pembuangan limbah cair oleh usaha dan/atau kegiatan harus sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan;
c. bahwa salah satu upaya untuk pengendalian pencemaran air adalah dengan adanya izin pembuangan dan pemanfaatan limbah cair ke media lingkungan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);

15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 216);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 276);
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 69);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2013 Nomor 08);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 02);
23. Peraturan Bupati Takalar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Takalar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor 03).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar yang selanjutnya disingkat DLHP adalah organisasi perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup Kabupaten Takalar.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut Kepala DLHP adalah Kepala organisasi perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup Kabupaten Takalar.
7. Petugas pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada instansi yang bertanggung jawab dan memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat oleh Bupati.
8. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil;
9. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifier, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk and muara;
10. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;
12. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air;
13. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada/atau harus ada atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;
14. Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair;
15. Limbah cair domestik adalah limbah cair yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama;
16. Baku mutu limbah cair adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam limbah cair yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
17. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu limbah air yang telah ditetapkan;
18. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
19. Beban pencemaran adalah jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam air atau limbah cair;

20. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar;
21. Izin adalah Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair bagi usaha dan/atau kegiatan;
22. Pembuangan limbah cair adalah pembuangan limbah cair tertentu dari suatu usaha dan/atau kegiatan ke air atau sumber air;
23. Pemanfaatan limbah cair adalah pemafaatan limbah cair tertentu dari suatu usaha dan/atau kegiatan untuk mengairi areal pertanaman tertentu dengan cara aplikasi limbah cair pada tanah yang beresiko terjadi pencemaran terhadap tanah dan/atau air;
24. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah setiap orang, perorangan dan/atau badan hukum yang usaha dan/atau kegiatannya berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
25. Pemrakarsa adalah orang perseorangan, instansi pemerintah atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu uasaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
27. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair dimaksudkan sebagai upaya pengendalian dan pengawasan kualitas air, tanah dan lingkungan;
(2) Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair bertujuan agar air yang ada pada sumber air dan/atau tanah tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna serta mikroorganisme yang terdapat di dalamnya.

BAB III
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Perizinan

Pasal 3

(1) Setiap Pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair ke air atau sumber air dan tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati;

(2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
a. Izin Pembuangan Limbah Cair;
b. Izin Pemanfaatan Limbah Cair.
(3) Izin Pembuangan Limbah Cair dan Pemanfaatan Limbah Cair sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan berdasarkan pada uji laboratorium dan/atau hasil kajian yang telah dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
(4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan;
(5) Izin diberikan untuk setiap saluran pembuangan (outlet) bagi pembuangan limbah cair atau setiap lokasi bagi pemanfaatan limbah cair.

Pasal 4

(1) Setiap pembuangan dan/atau pemanfaatan limbah cair yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus dilengkapi dengan alat ukur debit air dan/atau dilakukan pencatatan harian terhadap debit limbah cair.
(2) Pengadaan dan pemasangan alat ukur debit air serta pencatatan harian debit limbah cair menjadi tanggung jawab pemegang izin.
(3) Pemegang izin bertanggung jawab atas kerusakan alat ukur debit air.

Pasal 5

(1) Baku mutu limbah cair yang dijadikan dasar bagi pemberian izin pembuangan dan/atau pemanfaatan limbah cair adalah Baku Mutu Limbah Cair Provinsi Sulawesi Selatan;
(2) Setiap Pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus dilengkapi dengan alat ukur debit air dan/atau dilakukan pencatatan harian terhadap debit limbah cair.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 6

(1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), diselenggarakan melalui tahapan :
a. pengajuan permohonan izin;
b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
c. penetapan izin.
(2) Pengajuan permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar dan harus memenuhi persyaratan :
a. administrasi; dan
b. teknis.
(3) Format dan formulir surat permohonan pengajuan izin pembuangan dan pemanfaatan limbah cair sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Syarat Izin Pembuangan Limbah Cair

Pasal 7

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 a. isian formulir permohonan izin;
 b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 c. dokumen AMDAL atau UKL-UPL, atau dokomen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi limbah cair, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair; dan
 b. kajian dampak pembuangan limbah cair terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.

(3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi :
 a. identitas diri pemohon izin;
 b. ruang lingkup limbah cair;
 c. sumber dan karakteristik limbah cair;
 d. sistem pengelolaan limbah cair;
 e. debit, volume dan kualitas limbah cair;
 f. lokasi titik penaatan dan pembuangan limbah cair;
 g. jenis dan kapasitas produksi;
 h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 i. hasil pemantauan kualitas sumber air;
 j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 k. surat keterangan tidak sedang dalam sengketa lingkungan dengan masyarakat sekitar yang diketahui oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat;
 l. surat rekomendasi teknis dari Gubernur, apabila limbah cair dibuang ke air atau sumber air yang lintas kabupaten/kota.

(4) Kajian dampak pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan dokumen AMDAL atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan limbah cair.

Bagian Keempat
Syarat Izin Pemanfaatan Limbah Cair

Pasal 8

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 a. Isian formulir permohonan perizinan;
 b. Izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan;
 c. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa kajian pemanfaatan limbah cair pada aplikasi tanah, yang paling sedikit memuat informasi tentang :

a. kajian pemanfaatan limbah cair ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan air, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah dan kesehatan masyarakat;
b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan limbah cair ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat; dan
c. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi limbah cair, efisiensi energi dan sumber daya, yang dilakukan kegiatan dan/atau usaha yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.

(3) Isian formulir memuat :
a. identitas pemohon izin;
b. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
c. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
d. hasil pemantauan kualitas sumber air;
e. ruang lingkup limbah cair yang akan dimintakan izin;
f. sumber dan karakteristik limbah cair yang dimanfaatkan;
g. jenis dan karakteristik limbah cair yang dihasilkan;
h. sistem pengelolaan limbah cair untuk memenuhi kualitas limbah cair yang akan dimanfaatkan;
i. debit, volume dan kualitas limbah cair yang dihasilkan;
j. debit, volume dan kualitas limbah cair yang dimanfaatkan;
k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan limbah cair;
l. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan limbah cair;
m. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
n. lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan;
o. penanganan, sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

(4) Kajian dampak pemanfaatan limbah cair ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diambil dari dokumen AMDAL atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan limbah cair pada tanah;

(5) Larangan bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan pemanfaatan limbah cair ke tanah untuk aplikasi pada tanah terdiri atas :
a. memanfaatkan limbah cair ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;
b. memanfaatkan limbah cair ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
c. memanfaatkan limbah cair ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
d. membiarkan air larian (*run off*) masuk ke sungai;
e. mengencerkan limbah cair yang dimanfaatkan;
f. membuang limbah cair pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan;
g. membuang limbah cair ke sungai yang limbah cairnya melebihi baku mutu limbah cair sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. larangan lain sesuai dengan kondisi lokasi yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Atas suatu permohonan izin, Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar melakukan pemeriksaan administrasi terhadap berkas persyaratan permohonan;
(2) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah dipenuhi maka dilakukan pemeriksaan teknis untuk mengetahui kesesuaian terhadap data yang diberikan dengan kondisi lapangan;
(3) Hasil pemeriksaan teknis dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
(4) Atas dasar Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar mengeluarkan atau menolak izin yang diajukan oleh Pemohon.

Pasal 10

Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair diterbitkan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin secara lengkap.

Pasal 11

(1) Izin tidak dikeluarkan atau ditolak apabila :
 a. Berkas permohonan tidak lengkap sesuai ketentuan;
 b. Data yang diberikan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan;
 c. Limbah cair yang dibuang tidak sesuai dengan baku mutu limbah cair yang ditetapkan;
 d. Beban pencemaran pada badan air penerima sudah sangat membahayakan;
 e. Hasil kajian tidak memenuhi persyaratan.
(2) Apabila salah satu atau lebih persyaratan pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e terjadi, maka dilakukan pembinaan teknis atau upaya-upaya teknis untuk perbaikan sehingga memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan izin pembuangan dan pemanfaatan limbah cair;
(3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Teknis Pelaksana Perizinan Pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar.

Bagian Kelima
Masa Berlaku Izin

Pasal 12

(1) Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
(2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lambat 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 13

Pemegang izin berhak :

a. melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan limbah cair sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam izin;
b. mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah atas kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan limbah cair ke air, sumber air atau ke tanah.

Pasal 14

(1) Pemegang Izin Pembuangan Limbah Cair wajib :
 a. melengkapi alat pengukur debit limbah cair pada outlet IPAL sesuai standard teknis dan/atau mencatat debit limbah cair harian pada outlet IPAL;
 b. melaksanakan pengujian kualitas limbah cair, penghitungan volume pembuangan limbah cair dan beban cemaran sekurang-kurangnya sebulan sekali;
 c. melaporkan hasil pengujian kualitas dan volume limbah cair kepada Instansi yang bertanggung jawab secara periodik sebulan sekali;
 d. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada Instansi yang bertanggung jawab;
 e. memiliki saluran pembuangan limbah cair yang ditetapkan oleh Instansi yang bertanggung jawab.

(2) Pemegang Izin Pemanfaatan Limbah Cair ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah wajib :
 a. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan di dalam ijin pemanfaatan limbah cair ke tanah untuk aplikasi pada tanah termasuk persyaratan mutu limbah cair yang dimanfaatkan;
 b. membuat sumur pantau;
 c. menyampaikan hasil pemantauan terhadap limbah cair, air tanah, tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat;
 d. menyampaikan informasi yang memuat :
 a) metode dan frekuensi pemantauan;
 b) lokasi dan/atau titik pemantauan;
 c) metode dan frekuensi pemanfaatan; dan
 d) lokasi dan jenis tanah pemanfaatan.
 e. menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada bupati/walikota paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 15

(1) Segala biaya yang timbul dalam rangka penerbitan atau penolakan izin pembuangan dan/atau pemanfaatan limbah cair dibebankan kepada pemohon;

(2) Biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan teknis untuk proses perizinan;
(3) Anggaran kegiatan pemantauan dan/atau pengawasan serta pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar.

Bagian Kedelapan
Berakhirnya Izin

Pasal 16

(1) Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah cair berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam izin;
(2) Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah cair batal demi hukum karena :
 a. kegiatan usaha berakhir;
 b. tidak melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan.
(3) Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair dicabut apabila :
 a. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan;
 b. tidak melaporkan perubahan kegiatan.

Bagian Kesembilan
Sanksi

Pasal 17

(1) Setiap orang maupun badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 a. peringatan tertulis;
 b. pembekuan izin;
 c. pencabutan izin.
(2) Penerapan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan, tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim Teknis Pelaksana Perizinan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pembuangan dan/atau pemanfaatan limbah cair.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku tetapi diwajibkan mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan;

Pasal 20

Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin, maka dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ini diterbitkan wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin pembuangan dan/atau pemanfaatan limbah cair kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

LEMBAR UNTUK PENGESAHAN	
SEKDA	:
ASISTEN	:
KADIS	:
KABID	:
KASIE	:

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 19 Agustus 2019

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 19 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

ARSYAD

TELAH Dikoreksi / diteliti oleh .	
Kabag Hukum	
Tanggal	25/07-19

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019 NOMOR 40

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 40 TAHUN 2019
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2019
TENTANG : IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

I. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR PERMUKAAN

Nama Usaha dan atau Kegiatan

Jenis Industri :

☐ Baterai Kering	☐ Minuman Ringan	☐ Pulp & Paper
☐ Bir	☐ Minyak Nabati	☐ Pupuk Urea
☐ Cat	☐ Minyak Sawit	☐ Sabun, Detergen
☐ Etanol	☐ MSG	☐ Soda Kostik
☐ Farmasi	☐ Pelapisan Logam	☐ Susu & Makanan
☐ Gula	☐ Pengilangan Minyak	☐ Tapioka
☐ Karet	☐ Penyamakan Kulit	☐ Tekstil
☐ Kayu Lapis	☐ Pestisida	
☐ Lainnya, _____		

Jenis Kegiatan / Usaha Lainnya

☐ Penambangan	☐ Hotel
☐ Kawasan Industri	☐ Fasilitas Pelayanan Kesehatan
☐ Lainnya, _____	

Jenis Permohonan :

☐ Baru	☐ Perpanjangan

II. INFORMASI UMUM

1. Lokasi Kegiatan/Usaha
 a. Jalan/Desa/Kelurahan :
 b. Kecamatan :
 c. Kabupaten/Kodya :
 d. Provinsi :
 e. Kode Pos :
 f. Telepon :
 g. Faximile :

2. General Manager :

3. Kontak Person
 a. Nama :
 b. Jabatan :
 c. Telepon :

4. Lokasi Kantor Pusat (jika berbeda dengan lokasi kegiatan/usaha)
 a. Jalan/Desa/Kelurahan :
 b. Kecamatan :
 c. Kabupaten/Kodya :
 d. Provinsi :
 e. Kode Pos :
 f. Telepon :
 g. Faximile :

5. Jika kegiatan/usaha merupakan bagian dari suatu group perusahaan (Holding Company), sebutkan:
 a. Nama Group :
 b. Alamat (Jalan/Desa/Kel.) :
 c. Kecamatan :
 d. Kabupaten/Kodya :
 e. Provinsi :
 f. Kode Pos :
 g. Telepon :
 h. Faximile :

III. INFORMASI PERIZINAN

Sebutkan nomor dan instansi pemberi izin-izin berikut ini :

a. Izin Usaha

Nomor :

Pemberi Izin :

b. Izin Mendirikan Bangunan

Nomor :

Pemberi Izin :

c. Izin Undang-Undang Gangguan (HO)

Nomor :

Pemberi Izin :

d. Izin Lokasi

Nomor :

Pemberi Izin :

e. Izin Pengambilan Air (SIPA)

Nomor :

Pemberi Izin :

f. Izin Pembuangan Limbah

Nomor :

Pemberi Izin :

*) Semua izin-izin tersebut di atas wajib dilampirkan.

IV. INFORMASI PRODUKSI

*) bagi kegiatan non-industri, isian berikut dapat disesuaikan sesuai dengan kegiatannya.

1. Tahun mulai operasi
2. Total kebutuhan air dan sumbernya (m^3/bulan):
 a. PAM
 b. Air Tanah
 c. Sungai
 d. Laut
 e. Lainnya
3. Kebutuhan air (m^3/hari) untuk:
 a. Produksi
 b. Cooling tower
 c. Domestik
 d. Lainnya
4. Bahan Baku dan Penolong *)

No.	Nama Bahan	Nama Dagang	Wujud	Sumber (%)	
				Domestik	Import

*) Lampirkan fotokopi Material Safety Data Sheet (MSDS)

**) Gas, Padat, Cair

5. Lampirkan diagram alir proses
6. Kapasitas Produksi Terpasang (per tahun)*

No.	Nama Bahan	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

*) untuk kegiatan non-industri harap dapat disesuaikan dengan kegiatannya, misalnya hotel dan rumah sakit dilihat berdasarkan jumlah tempat tidur

7. Kapasitas Produksi senyata (per tahun)

No.	Nama Bahan	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

8. Waktu kegiatan/usaha
 a. Jumlah Gelombang Kerja (Shift) per hari _____ Shift
 b. Jumlah Jam Kerja Produksi :
 1) _____ jam/hari
 2) _____ hari/bulan
 3) _____ bulan/tahun
 4) _____ hari/tahun
9. Kegiatan-kegiatan lainnya _____

V. INFORMASI LINGKUNGAN

1. Sertifikat yang telah dimiliki :

 ☐ ISO 9000 Tahun _____
 Assessor *) _____

 ☐ ISO 14000 Tahun _____
 Assessor *) _____

 ☐ _____ Tahun _____
 Assessor *) _____

 *) Assessor adalah konsultan yang berhak mengaudit dan mengeluarkan sertifikat

2. Apakah perusahaan Saudara mempunyai kebijaksanaan pengelolaan lingkungan ?

 ☐ Tidak

 ☐ Ya (lampirkan)

3. Apakah perusahaan Saudara dilengkapi dengan Dokumen Studi Lingkungan

 ☐ Tidak

 ☐ Ya
 - Nomor Persetujuan (lampirkan) : _____
 - Jenis Dokumen : _____
 - Konsultan Pelaksana : _____
 - Alamat : _____

 Telepon : _____
 - Komisi Pelaksana : _____

4. Apakah perusahaan Saudara pernah melakukan Audit Lingkungan?

 ☐ Tidak

 ☐ Ya

 ☐ Manajemen Lingkungan, tahun _____
 Auditor _____

 ☐ Audit Pentaatan (Compliance Audit), tahun _____
 Auditor _____

 ☐ Audit Resiko (Risk Assesment), tahun _____
 Audit Resiko _____

 ☐ _____ , tahun
 Auditor _____

VI. INFORMASI AIR LIMBAH

1. Media Lingkungan Penerima Air Limbah :

 ☐ Sungai, Nama _____

 ☐ Danau, Nama _____

 ☐ Laut, Nama _____

 ☐ Lainnya, _____

2. Apakah aliran air buangan air limbah kontinyu dan reguler?

 ☐ Tidak

 ☐ Ya

3. Apakah ada Instalasi Pengolahan Air Limbah?

 ☐ Ada

 ☐ Belum sempurna

 ☐ Sedang dibangun

 ☐ Sempurna

 ☐ Tidak ada

4. Jika ada atau sedang dibangun instalasi pengolahan limbah, sebutkan kapasitas pengolahannya : _____ m^3/hari

 Apakah mencakup sistem sebagai berikut?

 ☐ Grit Removal
 ☐ Screening
 ☐ Grinding
 ☐ Netralisasi
 ☐ Ekualisasi
 ☐ Trickling Filter
 ☐ Rotary Biological Contactor
 ☐ _____

 ☐ Koagulasi
 ☐ Sedimentasi
 ☐ Lumpur Aktif
 ☐ Kolam Oksidasi (lagoons)
 ☐ Anaerobik
 ☐ Aerobik
 ☐ _____
 ☐ _____

 Lampirkan lay out dan diagram alir proses instalasi pengolahan air limbahnya

5. Jumlah saluran pembuangan air limbah :

6. Tipe saluran pembuangan air limbah :

 ☐ Pipa

 ☐ Saluran Terbuka

 ☐ Saluran Tertutup

7. Apakah semua saluran pembuangan air limbah harus dilengkapi dengan alat ukur debit?

 ☐ Tidak

 ☐ Ya

8. Sebutkan tipe alat ukur debit yang digunakan

 ☐ Rectangular Weir ☐ Tringular Weir

 ☐ Venturi Meter ☐ Magnetic Flow Meter

 ☐ Current Meter ☐ Ultrasonic Meter

 ☐ Inductive Meter ☐ _____

9. Rata-rata volume air limbah yang dihasilkan _____ m^3/hari

10. Apakah perusahaan Saudara pernah menganalisa air limbah?

 ☐ Tidak

 ☐ Ya (Lampirkan hasil analisa terakhir kualitas air limbah, dan sebutkan nama laboratorium yang digunakan)

VII. INFORMASI LIMBAH PADAT

1. Apakah ada limbah padat yang dihasilkan?

 ☐ Tidak

 ☐ Ya, Jumlah _____ ton/hari

2. Metode Pengelolaan :

 ☐ Kimia-Fisika-Biologi

 ☐ Stabilisasi/Solidifikasi

 ☐ Insinerasi (Thermal Treatment)

 ☐ Landfill di dalam pabrik

 ☐ Landfill di luar pabrik

 ☐ Dikirim ke PPLI-B3

 ☐ Dikirim ke Vendor

 ☐ Dijual ke Pihak Lain

VIII. PERNYATAAN DIREKTUR UTAMA/MANAGER PABRIK/KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar

Nama Lengkap

Tanda Tangan & Cap Perusahaan

Jabatan

LEMBAR UNTUK PENGESAHAN	
SEKDA	:
ASISTEN	:
KADIS	:
KABID	:
KASIE	:

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

TELAH Dikoreksi / diedit oleh	
Kabag Hukum	
Tanggal	25/07-15